

# KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKUKAN PENYETORAN MODAL SECARA PENUH ATAS PEMBAGIAN DIVIDEN DALAM PERSEROAN TERBATAS

**Indra Jaya Nata**  
**E-mail: [Indrajnata@gmail.com](mailto:Indrajnata@gmail.com)**  
**Hakim Pengadilan Agama, Riau**

---

## *Article Information*

**Keywords :** *Legal Standing; Shareholders; Dividend Distribution*

**Kata Kunci:** Kedudukan Hukum; Pemegang Saham; Pembagian Dividen

---

## *Abstract*

*This article aims to find out about the legal standing of shareholders who do not make a full capital deposit on dividend distribution in a limited liability company. This legal research is a normative legal research and the legal source used consists of primary legal material and secondary legal material, then analyzed by deductive method of silogism based on the mindset of the general to specific things, by connecting between the major premise and the minor premise is further drawn conclusively. The results of this legal research show that the legal standing of shareholders who do not make a full capital deposit causes the loss of shareholders' rights in accordance with Article 52 paragraph (1) of the UUPT including the right to obtain dividend distribution. Such rights will be obtained by shareholders after carrying out their obligations to deposit capital in full.*

## *Abstrak*

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang kedudukan hukum pemegang saham yang tidak melakukan penyetoran modal secara penuh atas pembagian dividen dalam perseroan terbatas. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dan sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, selanjutnya dianalisis dengan metode deduktif silogisme berdasarkan pola pikir dari hal-hal yang bersifat umum ke khusus, dengan menghubungkan antara premis mayor dan premis minor selanjutnya ditarik konklusi. Hasil penelitian hukum ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum pemegang saham yang tidak melakukan penyetoran modal secara penuh menyebabkan hilangnya hak-hak pemegang saham sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) UUPT termasuk hak untuk mendapatkan pembagian dividen. Hak tersebut akan didapatkan pemegang saham setelah melaksanakan kewajibannya menyetorkan modal secara penuh.

## A. Pendahuluan

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UUPT) menyatakan bahwa “Perseroan terbatas (perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang dimana keberadaan status badan hukumnya baru diperoleh setelah ia memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang memberikan hak-hak, kewajiban dan harta kekayaan para pendiri, baik itu pemegang saham maupun pengurusnya (Eka Purnamasari, 2018:204).

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dicermati bahwa suatu perseroan harus memiliki 3 (tiga) unsur dasar yang terlebih dulu harus dipenuhi oleh para pendiri perseroan sebelum dapat mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk memperoleh statusnya sebagai badan hukum. Unsur tersebut yaitu perseroan sebagai persekutuan modal, perseroan didirikan berdasarkan perjanjian dan perseroan melakukan kegiatan usaha (Gideon Paskha Wardhana, 2019:4-7).

Pada hukum perseroan Indonesia, dianut prinsip *limited liability* dan *separate entity*. Perseroan mempunyai wujud atau entitas (*entity*) yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya, yang dalam hal ini terpisah dari pemegang saham (*separate and distinct from its owner*) (M. Yahya Harahap, 2011:57). Kekayaan perseroan terbatas tidak dapat dimiliki atau dikuasai oleh para pemegang saham. Pemegang saham tidak berhak mengalihkan harta kekayaan perseroan kepada pihak ketiga. Entitas terpisah memberikan keleluasaan kepada perseroan dari tekanan dan penyalahgunaan pemegang saham. Kekayaan yang dimiliki perseroan menjadi tanggung jawab dan milik perseroan sepenuhnya. Hal tersebut membuat kewajiban yang timbul atas kerugian yang diterima perseroan menjadi tanggung jawab perseroan, bukan pendiri atau pengurus perseroan yang diambil dari kekayaan perseroan (Siti Hapsah Isfardiyana, 2015:169).

Pendirian perseroan harus dilakukan dengan akta notaris. Beberapa orang menghadap seorang notaris dan menerangkan bahwa hendak mendirikan suatu

perseroan dan mengajukan suatu rencana anggaran dasar dari perseroan yang akan didirikan itu. Salah satu isi dari anggaran dasar tersebut adalah modal. Modal terbagi menjadi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor. Modal juga bukan hanya salah satu sarana untuk meraih keuntungan dalam kegiatan usaha perseroan terbatas, tetapi juga sangat penting artinya bagi eksistensi, kelangsungan kehidupan maupun pengembangan perseroan terbatas sebagai organisasi ekonomi.

Ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUPT menjelaskan bahwa paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor secara penuh. Kemudian Pasal 33 ayat (3) menjelaskan bahwa pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh, ketentuan ini menegaskan bahwa tidak dimungkinkan penyetoran atas saham dengan cara mengangsur. Penyetoran setiap bagian dari modal saham yang diambil bagiannya oleh para pendiri perseroan dilakukan dengan uang dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU PT.

Faktanya diketahui bahwa tidak jarang pada awal pendirian perseroan, pemegang saham mangkir dari kewajibannya menyetor modal kepada perseroan sesuai dengan akta pendirian. Padahal, setiap pemegang saham harus menyetorkan modal secara penuh sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Perbuatan pendiri/pemegang saham yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam menyetor penuh modal ditempatkan dapat digolongkan sebagai perbuatan wanprestasi sekaligus perbuatan melawan hukum. Akibat hukum dari tidak dilaksanakannya kewajiban yang disyaratkan oleh UU PT tersebut memiliki akibat hukum terhadap pelaksanaan pembagian dividen bagi pemegang saham yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut dan juga terhadap kedudukan pemegang saham yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam menyetor penuh modal ditempatkan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam artikel ini akan dibahas mengenai bagaimana hak pemegang saham yang tidak melakukan penyetoran modal secara penuh atas pembagian dividen dari perseroan terbatas.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dan terapan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan. Adapun yang menjadi bahan hukum primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Serta bahan hukum sekunder yang merupakan buku-buku, jurnal, pendapat para ahli hukum, yurisprudensi dan hasil penelitian ilmiah lainnya. Pada penelitian ini peneliti akan berfokus pada bagaimana hak pemegang saham yang tidak melakukan penyeteroran modal secara penuh atas pembagian dividen dari perseroan terbatas. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah deduksi silogisme. Penggunaan metode deduksi ini adalah untuk merumuskan fakta hukum dengan cara membuat konklusi atas premis mayor dan premis minor (Peter Mahmud Marzuki, 2014:89).

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Modal merupakan salah satu syarat wajib dalam proses pendirian perseroan. Pemenuhan syarat modal bertujuan agar pada waktu perseroan telah menjadi badan hukum akan menjadi jaminan pihak ketiga terhadap perseroan. Ketentuan Pasal 31 menyebutkan bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham, namun tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal. Saham merupakan wujud konkrit dari modal perseroan serta sebagai bukti surat tanda ikut serta dalam perseroan terbatas. Saham menunjukkan hak dan kewajiban serta hubungan hukum antara pemiliknya dengan perseroan terbatas dan pemiliknya mewakili sebanding dengan jumlah besarnya saham yang dimiliki dalam modal perseroan terbatas ini. Menurut Pasal 52 ayat (1) UU PT, saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

1. Hak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
2. Hak menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
3. Hak menjalankan hak lainnya berdasarkan UU PT

Hak pemegang saham tersebut baru berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) UU PT. Hak tersebut juga baru bisa dilaksanakan setelah semua persyaratan kepemilikan saham yang telah dipenuhi karena jika tidak, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum sesuai dengan Pasal 48 ayat (3) UU PT.

Selain hak, pemegang saham juga memiliki kewajiban yang tergambar dari tanggung jawab pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU PT yang menyatakan bahwa pemegang saham tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila:

1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
2. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (satu) orang atau lebih. Pendirian perseroan dengan menandatangani akta pendirian dianggap sah secara hukum telah terjadinya suatu kesepakatan dan perjanjian. Sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara meliputi:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal.

Perjanjian dapat dibatalkan apabila tidak sesuai dengan ketentuan dari Pasal 1320 KUHPerdara yang telah disebutkan di atas dan batal demi hukum. Syarat pertama dan kedua mengenai subjek, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai objek. Apabila perjanjian dibuat dengan adanya paksaan atau dengan penipuan serta tidak cakap (berwenang) untuk membuat perikatan, mengenai subjek sesuai dengan syarat pertama dan kedua maka perjanjian dapat dibatalkan. Sementara apabila syarat ketiga dan keempat mengenai objek tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.

Sebagaimana diketahui, dalam konsep hukum perdata, perseroan terbatas adalah persekutuan modal yang dibentuk berdasarkan kesepakatan antara para pendiri melalui akta notaris. Kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan hukum yang berlaku bagi para pendiri, sehingga dapat diamati dan dilaksanakan dengan itikad baik berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) dan (2) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik, maka para pendiri perseroan harus memenuhi kesepakatannya dalam menyetorkan modal yang harus ditempatkan dan disetor secara penuh sesuai dengan jumlah kepemilikan saham yang telah disepakati sebelum pembuatan akta pendirian oleh dan/atau dihadapan notaris (Sudaryati, 2010:23). Apabila para pendiri tidak memenuhi kewajibannya dalam pelaksanaan penyetoran modal secara penuh, maka para pendiri tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.

Perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dari para pendiri yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyetorkan modal secara penuh mengakibatkan hak pemegang saham dalam melakukan pengalihan saham yang dikuasainya tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, berlaku asas *exceptio non adimpleti contractus* yang artinya dengan terjadinya penundaan kewajiban dari pada pemegang saham tersebut maka hak pemegang saham untuk mendapatkan dividen dari perseroan terbatas dapat ditunda hingga kewajiban pemegang saham tersebut dipenuhi.

Selain mengakibatkan ditundanya hak pemegang saham untuk mendapatkan dividen, para pendiri yang akan mengalihkan sahamnya kepada

pihak lain juga menjadi tidak sah karena belum menunaikan kewajibannya menyetorkan modal secara penuh. Hal ini disebabkan karena para pendiri tersebut menurut UU PT bukan merupakan pemegang saham, oleh karena itu para pendiri tidak berwenang untuk mengalihkan/menjual sahamnya kepada pihak lain. Perbuatan melawan hukum dan wanprestasi pendiri perseroan yang tidak menyetorkan modalnya secara penuh dapat digugat oleh pihak yang dirugikan ke pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang berisi bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Pasal 32 UU Cipta Kerja bahwa besaran modal dasar perseroan ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Ketentuan ini mengubah Pasal 32 UU PT yang sebelumnya memberikan batasan besaran modal perseroan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Sehingga pendiri perseroan dapat menentukan sendiri besaran jumlah modal dasar tanpa ada batasan minimalnya. Kemudian Pasal 33 ayat (1) UUPT menjelaskan bahwa paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor. Kemudian lebih lanjut pada ayat (2) dijelaskan bahwa penyetoran modal tersebut harus dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Setelah menyetorkan modalnya, pemegang saham akan otomatis mendapatkan haknya sebagai bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya sesuai dengan Pasal 51 UUPT. Apabila pendiri perseroan sebagai belum memenuhi kewajibannya untuk menyetorkan modalnya, maka tidak dapat menjalankan hak-hak selaku pemegang saham termasuk tidak mendapatkan pembagian dividen.

Pemegang saham yang tidak menyetorkan secara penuh modal sebagai dasar kepemilikan saham dianggap tidak memenuhi unsur dalam UUPT. Maka dapat berakibat hukum bahwa hak-hak sebagai salah satu pendiri atau pemegang saham yang tidak menyetorkan modal secara penuh tersebut ditunda sampai dengan menyetorkan modal sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya ke dalam rekening perusahaan. Para pendiri perseroan yang tidak menyetorkan modal tersebut tidak hanya melanggar ketentuan UU PT, tetapi juga melakukan perbuatan wanprestasi terhadap sesama pendiri perseroan karena tidak memenuhi

prestasinya dalam membayar secara penuh 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar yang harus ditempatkan dan disetor penuh. Perbuatan melawan hukum dan wanprestasi para pendiri perseroan tersebut mengakibatkan para pendiri belum dapat disebut sebagai pemegang saham dan kedudukan perseroan tersebut juga belum memenuhi semua syarat sebagai badan hukum sebagaimana ketentuan UUPT.

Pendiri perseroan yang telah sepakat dan menandatangani akta pendirian perseroan tetapi belum memenuhi kewajibannya menyetorkan modal dasar mengakibatkan akta pendirian perseroan tersebut menjadi cacat hukum dan tidak memiliki legalitas serta tidak sah untuk diproses sebagai badan hukum. Dengan melanggar Pasal 33 UU PT, para pendiri dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Dalam hal status para pendiri sebagai pemegang saham juga dianggap cacat hukum dan tidak memiliki legalitas serta keabsahan. Sehingga, kedudukan para pemegang saham tersebut menjadi tidak sah, tidak berwenang dan tidak memiliki hak secara hukum untuk menerima pembagian dividen dari perseroan secara penuh sesuai saham yang dimilikinya. Sesuai dengan prinsip *piercing the corporate veil*, maka pembagian dividen bagi para pemegang saham yang tidak melaksanakan kewajibannya secara penuh dalam menyetorkan modal hanya sebatas modal yang telah disetorkannya.

Berbagai cara dapat dilakukan oleh pemegang saham atau pendiri menggunakan topeng perseroan sebagai badan hukum dan memanfaatkan kekayaan perseroan untuk keperluan pribadi. Dari hal tersebut doktrin *piercing the corporate veil* dapat menyeret direksi, komisaris maupun pemegang saham untuk bertanggung jawab lebih atas kerugian perseroan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh organ perseroan. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemegang saham dapat merugikan pihak ketiga di luar perseroan, sebagai contoh asas perseroan merupakan badan hukum *persona standi in junction* maka hanya dapat menggugat perseroan saja, namun tanggung jawab perseroan tersebut diperluas berdasarkan doktrin *piercing the corporate veil* untuk menggugat atau untuk meminta pertanggungjawaban pada organ perseroan yang berada di balik perseroan (Nuzula Syarifal Ardy, 2018:36). Doktrin *piercing the corporate veil* merupakan doktrin yang membenarkan penghapusan tanggung jawab terbatas

pemegang saham dalam keadaan-keadaan tertentu. Penerobosan tanggung jawab terbatas pemegang saham melalui doktrin *piercing the corporate veil* dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham berdasarkan prinsip *limited liability* (Arod Fandy dan Nyoman Satyayudha Dananjaya, 2015:4).

Perbuatan melawan hukum dan wanprestasi para pendiri yang tidak menyetorkan sahamnya secara penuh mengakibatkan cacat hukum dalam pendirian perseroan tersebut. Akibatnya, peralihan saham yang dikuasai oleh pendiri perseroan belum dapat dilakukan, dan juga pemberian dividen belum dapat dilaksanakan sampai kewajiban para pendiri untuk menyetorkan sahamnya secara penuh tersebut dilaksanakan. Selain itu, kedudukan para pemegang saham tersebut menjadi tidak sah, tidak berwenang dan tidak memiliki hak secara hukum untuk menerima pembagian dividen dari perseroan secara penuh sesuai saham yang dimilikinya sesuai dengan Pasal 48 ayat (3) UU PT yang telah disebutkan di atas. Dengan kata lain, bahwa hak pendiri atau pemegang saham dalam hal peralihan saham dan pembagian dividen dari perusahaan ditunda pelaksanaannya menunggu pemenuhan kewajiban para pendiri untuk menyetorkan secara penuh modal ditempatkan dalam perseroan.

#### **D. Simpulan**

Hak pemegang saham yang tidak menyetorkan modal secara penuh ditinjau dari KUHperdata, UUPT dan UU Cipta Kerjamerupakan suatu perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sehingga status PT tersebut menjadi cacat hukum. Kemudian status kepemilikan pemegang saham oleh pendiri yang tidak menyetorkan modal secara penuh menjadi tidak memiliki legalitas dan keabsahan sebagai pemegang saham yang sah. Pendiri yang tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, menyebabkan pendiri kehilangan hak atas dividen dan hak-hak pemegang saham lain yang tercantum dalam Pasal 52 ayat (1) UUPT. Hak-hak tersebut dapat diberikan setelah pendiri sebagai pemegang saham telah melakukan kewajibannya yaitu menyetorkan modalnya secara penuh.

## **E. Saran**

Kepada Presiden dan DPR perlu adanya pembaharuan aturan teknis yang lebih tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Aturan teknis tersebut terkait batas waktu penyetoran modal ke dalam perseroan terbatas yang akan didirikan dan di dalam Undang-Undang tersebut hendaknya ditambahkan apa akibat hukum apabila pendiri tidak menyetorkan modal dalam batas waktu yang telah ditentukan.

## **F. Daftar Pustaka**

### **Buku:**

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sudaryati. 2010. *Hukum Perseroan Terbatas yang Baru*. Jakarta: Djambatan.

### **Jurnal:**

Arod Fandy dan Nyoman Satyayudha Dananjaya. 2015. "Hapusnya Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Prinsip *Piercing The Corporate Veil*". *Jurnal Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*. Vol. 3 No. 3. Mei 2015. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Eka Purnamasari. 2018. "Alasan Pembuatan Dan Perubahan Ketentuan Terkait Modal Dalam Perseroan Terbatas". *Jurnal Akta*. Vol. 5 No. 1, Maret 2018. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Gideon Paskha Wardhana. 2019. "Pertanggungjawaban Harta Pribadi Pemegang Saham Perseroan Terbatas di Indonesia". *Arena Hukum*. Vol. 12 No. 1. April 2019. Jakarta: Nindyo & Associates, Attorney at Law and Capital Market Consultant.

Nuzula Syarifal Ardy. 2018. "Perlindungan Hukum Bagi PT Terhadap Penggunaan Aset PT Untuk Kepentingan Pribadi Oleh Pemegang Saham". *Jurnal Perspektif*. Vol. 23 No. 1. Januari 2018. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Siti Hapsah Isfardiyana. 2015. "Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pelanggaran *Fiduciary Duty*". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2 No. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

**Undang-Undang:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja